



**BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 47.. TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT
DESA/KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika Dinas melakukan kemitraan dengan pemangku kepentingan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan mendorong efektivitas desiminasi informasi kepada masyarakat dalam proses penyebaran informasi melalui kemitraan dengan pemangku kepentingan perlu mengatur pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Desa/Kelurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat Desa/Kelurahan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1415);
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pencabutan Tiga Puluh Tiga Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1898);
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);

18. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 Nomor 14);
19. Peraturan Bupati Jember Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT DESA/KELURAHAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jember.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember.
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember.
6. Instansi Terkait adalah Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa.
7. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.

8. Kelompok Informasi Masyarakat yang selanjutnya disingkat KIM merupakan salah satu pemangku kepentingan adalah kelompok yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat yang secara mandiri dan kreatif melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah taraf kehidupannya sebagai lembaga masyarakat yang bergerak dibidang pengelolaan informasi dan merupakan bagian dari jaringan system informasi nasional dalam desiminasi informasi dan penyerapan aspirasi masyarakat.
9. Diseminasi informasi adalah penyebaran informasi secara timbal balik dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah kabupaten kepada masyarakat baik diminta maupun tidak diminta yang dapat dilakukan melalui media massa maupun bentuk media komunikasi lainnya dan/atau lembaga-lembaga komunikasi masyarakat.
10. Lembaga Media tradisional adalah kelompok pertunjukan rakyat atau kelompok sejenis lainnya yang melakukan kegiatan diseminasi informasi dan penyerapan aspirasi masyarakat.
11. Lembaga komunikasi masyarakat adalah lembaga masyarakat baik formal maupun informal yang memiliki kegiatan di bidang pengelolaan informasi atau memiliki jaringan komunikasi dengan anggota dan masyarakat di lingkungannya yang berpotensi dalam penyebaran informasi dan penyerapan serta penyaluran aspirasi masyarakat.
12. Forum Komunikasi KIM adalah Forum Komunikasi tingkat kecamatan dan tingkat daerah yang dibentuk dengan dengan anggota yang terdiri atas unsur Kelompok Informasi tingkat desa/kelurahan.

Pasal 2

Maksud pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dalam rangka pelaksanaan Kemitraan dengan pemangku kepentingan adalah untuk mendukung penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika sub urusan komunikasi dan informasi publik.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) adalah dalam rangka mewujudkan kegiatan Dinas dalam melaksanakan kemitraan dengan Pemangku Kepentingan yang meliputi :

- a. Kelompok Informasi Masyarakat;

- b. Kelompok Media Tradisional;
- c. Komunitas Pembuat Konten Positif; dan
- d. Kelompok Strategis.

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT

Pasal 4

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) bertugas:

- a. mewujudkan masyarakat yang mandiri, aktif, kreatif, peduli, peka dan memahami informasi;
- b. memberdayakan masyarakat melalui diskusi antar anggota sehingga dapat memilah dan memilih informasi yang dibutuhkan bagi kepentingan pribadi, kelompok, masyarakat dan bangsa;
- c. mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antar kelompok/masyarakat sebagai pemangku kepentingan maupun dengan pihak terkait, sehingga tercipta kerjasama, kebersamaan, kesamaan dan persatuan bangsa;
- d. mengelola dan mendayagunakan informasi dan komunikasi untuk mengatasi kesenjangan informasi;
- e. menghubungkan satu kelompok masyarakat dengan kelompok yang lainnya untuk mewujudkan kebersamaan, kesatuan dan persatuan bangsa; dan
- f. Sebagai wahana informasi, mitra dialog pemerintah, lembaga yang memiliki nilai ekonomi, Peningkatan literasi digital masyarakat di bidang Informasi, Media, dan Teknologi Informasi.

Pasal 5

Fungsi Kelompok Informasi Masyarakat yaitu:

- a. sebagai wahana informasi antar anggota Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), dari Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) kepada pemerintah, dan dari pemerintah kepada masyarakat;
- b. sebagai mitra dialog dengan pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik;
- c. sebagai sarana peningkatan literasi anggota Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan masyarakat di bidang informasi dan media massa;
- d. Memberdayakan masyarakat agar memiliki kemampuan memecahkan masalah sendiri sehingga mampu menjawab tantangan masa kini maupun masa mendatang;

- e. Berperan mendorong masyarakat di daerah pedesaan untuk menggerakkan aktivitas ekonomi kreatif produktif dengan memanfaatkan informasi sebagai nilai tambah untuk mencapai kesejahteraan dan meningkatkan taraf hidup; dan
- f. membantu mempromosikan potensi-potensi desa, dan merupakan perpanjangan tangan desa untuk memberikan informasi di desa tersebut.

BAB III

PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN KIM

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 6

- (1) Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dilakukan atas inisiatif masyarakat.
- (2) Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dapat dilaksanakan di tingkat Desa.
- (3) Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa / Lurah.
- (4) Dibutuhkan minimal 8 (delapan) orang untuk bisa membentuk KIM Desa/Kelurahan. Jumlah Pendiri KIM ini bisa bertambah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pendiri dalam mengelola para anggotanya.
- (5) Format Surat Keputusan Kepala Desa / Lurah sebagaimana Contoh dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Forum Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) tingkat Kecamatan dan Daerah dapat dibentuk dengan anggota yang terdiri atas unsur Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) tingkat Desa/Kelurahan.
- (2) Forum Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) tingkat Kecamatan dan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (3) Petugas Pengelola Pengaduan dan Keterbukaan Informasi Publik Kecamatan (SP4N Lapor dan PPID) menjadi Ketua Forum Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kecamatan yang berfungsi melakukan pendampingan dan sebagai wahana informasi dan komunikasi antara anggota KIM Desa/Kelurahan, sebagai mitra dialog dengan pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik, sebagai sarana

peningkatan pemberdayaan masyarakat dibidang informasi dan sebagai lembaga atau kelompok.

- (4) Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam hal ini dengan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) meliputi pengembangan dan pemberdayaan yang dilakukan dengan cara :
- a. melaksanakan pemetaan pemangku kepentingan;
 - b. mengidentifikasi isu strategis dan memberikan solusi melalui pelaksanaan bimbingan teknis, workshop, sarasehan, forum, dan kegiatan peningkatan literasi informasi;
 - c. mengembangkan model dan simulasi kemitraan dalam diseminasi Informasi Publik;
 - d. menyediakan bahan-bahan informasi dan melaksanakan diseminasi informasi dengan memanfaatkan media yang dimiliki pemangku kepentingan;
 - e. melaksanakan kompetisi serta pemberian penghargaan bagi pemangku kepentingan yang berprestasi; dan
 - f. melaksanakan evaluasi terhadap pemanfaatan media yang dimiliki oleh pemangku kepentingan dalam diseminasi informasi.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan
Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) berdasarkan pada kemandirian dan keswadayaan.
- (2) Kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) merupakan lembaga yang bebas dan tidak terkait dengan kepentingan politik apapun.
- (3) Keswadayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) melaksanakan operasional kegiatan usaha dan memberikan kesejahteraan bagi anggotanya yang diperoleh dari dana yang berasal dari, oleh dan untuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).

BAB IV
PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT

Pasal 9

Prinsip pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yaitu:

- a. sinergitas, yaitu saling melengkapi antara upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa serta semua pihak yang terkait dengan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);
- b. terukur, yaitu hasil kegiatan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dapat diukur tingkat keberhasilannya secara kuantitatif maupun kualitatif;
- c. terintegrasi, yaitu satu kesatuan penyelenggaraan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) secara nasional;
- d. partisipatif, yaitu masyarakat terlibat secara aktif dalam pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);
- e. berkelanjutan, yaitu kegiatan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan; dan
- f. kemitraan, yaitu adanya kesetaraan dalam menjalin kerjasama yang saling menguntungkan berdasarkan asas keterbukaan dan asas kepercayaan. Bagian Kedua Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat.

Pasal 10

Kegiatan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) meliputi:

- a. sosialisasi;
- b. peningkatan kapasitas; dan/atau
- c. diseminasi informasi;
- d. penyelenggaraan kompetisi; dan
- e. evaluasi pelaksanaan diseminasi informasi.

Pasal 11

Dalam rangka melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat dilaksanakan secara mandiri oleh masing-masing Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) atau dalam bentuk kegiatan pada Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Kegiatan desiminasi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dapat dilaksanakan secara mandiri oleh masing-masing Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan/atau dalam bentuk kegiatan pada Pemerintah Daerah melalui kemitraan dengan lembaga media tradisional dan/atau lembaga komunikasi masyarakat lainnya.
- (2) Kegiatan desiminasi informasi yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan pedoman pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa dan Dinas Komunikasi dan Informatika dapat bekerjasama dengan instansi terkait.
- (3) Pembinaan dan pengawasan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas KIM dalam melaksanakan diseminasi informasi publik;
 - b. mengembangkan model dan uji coba model serta validasi kemitraan dalam diseminasi Informasi Publik;
 - c. memberikan solusi melalui pelaksanaan bimbingan teknis, workshop, sarasehan, forum, dan kegiatan peningkatan literasi informasi;
 - d. menyediakan dan/atau merancang secara bersama bahan-bahan informasi dan melaksanakan diseminasi informasi dengan memanfaatkan media yang dimiliki KIM;
 - e. melaksanakan kompetisi serta pemberian penghargaan bagi KIM yang berprestasi; dan
 - f. melaksanakan evaluasi untuk mengukur efektivitas diseminasi informasi pada khalayak sasaran.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 28 April 2023

BUPATI JEMBER

ttd

HENDY S

Diundangkan di Jember
pada tanggal 28 April 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH,



ARIEF TYAHYONO, S.E.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661015 199602 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2023 NOMOR 47

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 47 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK
INFORMASI MASYARAKAT DESA/
KELURAHAN

Contoh SK KIM :



KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 188/ / kode desa / 20xx
TENTANG
SUSUNAN PENGURUS
PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)

".....nama KIM....."

DESA KECAMATAN
PERIODE 20xx - 20xx

KEPALA DESA

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat informasi indonesia, maka diperlukan pembinaan terhadap keberadaan komunikasi informasi yang berkembang;
- b. bahwa untuk mewujudkan hal tersebut di pandang perlu dibentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM); dan
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) "....." Desa Kecamatan Kabupaten Jember.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika;
14. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik;
15. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 17/P/M.KOMINFO/603/2009 Tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota;
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/6/2010 Tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten / Kota;
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No. 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur DiLingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No. 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI No. 35 Tahun 2012 tentang

- Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No. 27 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 21. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa;
 22. Peraturan Bupati Jember Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk KIM Desa Dengan susunan keanggotaan sebagai mana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas lembaga sebagaimana tersebut diktum KESATU keputusan ini adalah sebagai berikut :
- a. mewujudkan masyarakat yang mandiri, aktif, kreatif, peduli, peka dan memahami informasi;
 - b. memberdayakan masyarakat melalui diskusi antar anggota sehingga dapat memilah dan memilih informasi yang dibutuhkan bagi kepentingan pribadi, kelompok, masyarakat dan bangsa;
 - c. mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antar kelompok/masyarakat maupun dengan pihak terkait, sehingga tercipta kerjasama, kebersamaan, kesamaan dan persatuan bangsa;
 - d. mengelola dan mendayagunakan informasi dan komunikasi untuk mengatasi kesenjangan informasi.
 - e. menghubungkan satu kelompok masyarakat dengan kelompok yang lainnya untuk mewujudkan kebersamaan, kesatuan dan persatuan bangsa.
 - f. Sebagai wahana informasi, mitra dialog pemerintah, lembaga yang memiliki nilai ekonomi, Peningkatan literasi digital masyarakat di bidang Informasi, Media, dan Teknologi Informasi.
- KETIGA** : Lembaga sebagai mana tersebut dalam diktum KESATU adalah bersifat independen dan Mitra Kerja Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah dalam membuka saluran komunikasi timbal balik dengan masyarakat.

KEEMPAT : Keputusan kepala desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Desa/Kelurahan.....
Tanggal :

KEPALA DESA/LURAH

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
Sdr. Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Jember.
Sdr. Camat,
Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

AUTENTIFIKASI

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa/Lurah.....
Nomor : 188/..../kode desa-lurah/20xx
Tanggal :
Tentang : Susunan Pengurus Pembentukan
Kelompok Informasi Masyarakat
(KIM)nama KIM....

**SUSUNAN PENGURUS
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)**

“.....”

DESA/KELURAHAN KECAMATAN

PERIODE 20xx - 20xx

Pembina : Kepala Desa/Lurah

Ketua :

Sekretaris :

Bendahara :

Seksi Organisasi dan Peningkatan SDM :

Seksi Pengelolaan Dan Akses Informasi :

Seksi Pelayanan dan Desiminasi Informasi :

Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif :

KEPALA DESA / LURAH
KECAMATAN.....
KABUPATEN.....

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

BUPATI JEMBER,

ttd

HENDY S

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEMBER,**



*** ARIEF TYAHYONO, S.E.**
Pembina Utama Muda
NIP. 19661015 199602 1 001